



# *LKjIP*

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH*

*TAHUN 2022*



# IKHITSAR EKSEKUTIF

Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, berkat, rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2022 telah selesai kami susun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dari pelaksanaan Kegiatan Organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Sawahlunto, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto telah merencanakan dan melaksanakan 18 sub kegiatan dalam 3 Program sesuai skala prioritas melalui APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022.

Untuk mendukung pencapaian 2 Sasaran dan 3 target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut :

**Tabel**  
**PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN KINERJA TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian Kinerja	Skala Ordinal				
			0-49,9	50,00-64,99	65,00-74,99	75,00-89,99	>90
			Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP	<b>87.33%</b>				√	
2	Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang terukur	<b>103,33 %</b>					√

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat klasifikasi capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 dengan kategori **“BAIK”** dan capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 dengan kategori **“SANGAT BAIK”**.

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan / permasalahan-permasalahan akan diungkapkan di dalam Bab-Bab LKjIP ini. Berbagai keberhasilan Inspektorat Kota Sawahlunto akan tetap dipertahankan dan berusaha terus ditingkatkan seperti pelayanan prima bagi masyarakat dan terhadap kelemahan-kelemahan atau hambatan-hambatan akan diperbaiki untuk masa yang akan datang sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Sawahlunto, Januari 2023  
 INSPEKTUR KOTA SAWAHLUNTO

**ISNEDI, SE**  
 NIP. 19641215 199003 1 003

## DAFTAR ISI

	Hal
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A    LATAR BELAKANG	2
B    DASAR HUKUM	2
C    GAMBARAN UMUM	3
D    STRUKTUR	4
E    SUMBER DAYA	15
F    PERMASALAHAN	18
G    PENGHARGAAN	19
H    SISTEMATIKA PENULISAN	19
<b>BAB II          PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>20</b>
A    RENCANA STRATEGIS	20
I.    PERNYATAAN VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA	21
II.    TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DINAS	22
B    PERJANJIAN KINERJA	24
<b>BAB III        AKUNTABILITAS KERJA</b>	<b>27</b>
A    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	29
B    AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN	46
<b>BAB IV        PENUTUP</b>	<b>48</b>
A    KESIMPULAN	48
B    SARAN	48
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural	15
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Menurut Gender dan golongan	16
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan dan Gender	16
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Fungsional dan Gender	17
Tabel 2.1	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2022	25
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama dan Formulasi	25
Tabel 2.3	Target Indikator Program dan Sasaran 1	26
Tabel 2.4	Target Indikator Program dan Sasaran 2	26
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2022	29
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP	31
Tabel 3.4	Hasil Evaluasi Jenjang Pertama atas Penilaian Mandiri PK APIP pada Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2022	32
Tabel 3.5	Perbandingan Hasil Capaian Indikator Level PK APIP tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Target Capaian Akhir Resntra	33
Tabel 3.6	Area of Improvment (AoI)	33
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang terukur Tahun 2022	39
Tabel 3.8	Perbandingan Hasil Capaian Indikator Sasaran 2 tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Target Capaian Akhir Resntra	40
Tabel 3.9	Perbandingan Hasil Capaian Indikator Sasaran Inspektorat Tahun 2019 dengan Tahun 2022	44
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Level PK APIP Inspektorat se Sumatera Barat Tahun 2022	45
Tabel 3.11	Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022	51

## DAFTAR GRAFIK

	hal
Grafik 2.1 Program yang mendukung Tujuan dan Sasaran 1	23
Grafik 2.2 Program yang mendukung Tujuan dan Sasaran 2	24

## DAFTAR DIAGRAM

Grafik 2.1	Hubungan Hierarkis Visi, Misi Tujuan dan Sasaran	23
------------	--	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

**S**alah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun. Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Sawahlunto diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. DASAR HUKUM**

Penulisan Laporan Kinerja ini didasari kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98).

### **C. GAMBARAN UMUM**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan organisasi pelaksana dibentuk berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto. Untuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 52 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Inspektorat Kota Sawahlunto merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka susunan organisasi Inspektorat Daerah, sebagai berikut :

### **1. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagai berikut :**

- a. Inspektur
- b. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

### **2. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **a. INSPEKTORAT**

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantuan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan dari Wali Kota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. **SEKRETARIAT**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Inspektorat Daerah;
  - b. pengoordinasian perumusan dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasiannya;
  - c. pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan, aset Inspektorat Daerah serta evaluasi, monitoring dan pelaporan;
  - d. pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Inspektorat Daerah;
  - e. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk penyusunan perencanaan program pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan;
  - f. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset dan pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah;
  - g. penyelenggaraan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat;

- h. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- i. peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM**

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, barang milik daerah dan kehumasan di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  - b. penginventarisasian permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan kepegawaian dan umum;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  - d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian serta usulan pengembangan sumber daya manusia baik dalam bentuk diklat, bimbingan teknis atau sosialisasi;
  - e. pengoordinasian analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  - f. pelaksanaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan;

- g. pelaksanaan penerimaan tamu, kehumasan, pemberian, informasi, dan komunikasi, dan protokoler;
- h. penyelenggaraan kebutuhan perlengkapan sarana/prasarana kerja Inspektorat Daerah;
- i. pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan sarana/prasarana kerja, dan kendaraan dinas Inspektorat Daerah;
- j. pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas;
- k. pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- l. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Inspektorat Daerah;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- n. pelaksanaan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- o. penyusunan rancangan produk hukum Inspektorat Daerah; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB-SUBSTANSI ADMINISTRASI KEUANGAN**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelaporan dan melaksanakan urusan pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi

Administrasi Keuangan, Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang keuangan, program dan pelaporan sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahunan Inspektorat Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Inspektorat Daerah;
- d. penyusunan rancangan produk hukum Inspektorat Daerah;
- e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah;
- f. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan program, evaluasi, pelaporan dan keuangan;
- g. program, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- h. pengoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dan Inspektur Pembantu;
- i. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Inspektorat Daerah;
- j. penghimpunan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Inspektorat Daerah sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
- k. penghimpunan bahan-bahan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPJMD Inspektorat sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan;
- l. penghimpunan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Wali Kota;

- m. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang Keuangan, Program dan Pelaporan;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
- o. penyelenggaraan keuangan dan aset administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
- p. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan perlengkapan/sarana kerja dan barang daerah;
- q. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh di bidang Keuangan, Program dan Pelaporan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e. INSPEKTUR PEMBANTU I**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- k. pelaksanaan reviu perencanaan Pemerintahan Daerah;
- l. pelaksanaan Audit Kepegawaian Daerah;
- m. pelaksanaan Audit Barang Milik Daerah;
- n. pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Inspektur Pembantu I;

- p. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan intern Inspektur Pembantu I dan/atau antar Inspektur Pembantu;
- q. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Inspektur Pembantu I; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**f. INSPEKTUR PEMBANTU II**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;

- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- k. pelaksanaan reviu perencanaan Pemerintahan Daerah;
- l. pelaksanaan Reviu LPPD;
- m. pelaksanaan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah;
- n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Inspektur Pembantu II;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan intern Inspektur Pembantu II dan/atau antar Inspektur Pembantu;
- p. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Inspektur Pembantu I; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**g. INSPEKTUR PEMBANTU III**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Penegak Hukum, Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan lainnya;
  - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
  - j. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - k. pelaksanaan reviu perencanaan Pemerintahan Daerah;
  - l. pelaksanaan koordinasi supervisi dan pencegahan tindak pidana korupsi;

- m. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- n. pelaksanaan pemeriksaan berindikasi kerugian tanpa harus menunggu persetujuan Wali Kota;
- o. pengoordinasian pelaksanaan investigasi dan penanganan pengaduan masyarakat;
- p. peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah;
- q. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Inspektur Pembantu III;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan intern Inspektur Pembantu III dan/atau antar Inspektur Pembantu;
- s. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Inspektur Pembantu III; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **h. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis daerah pada Inspektorat secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **i. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 52 Tahun 2022, maka struktur organisasi Inspektorat Kota Sawahlunto seperti diagram dibawah ini :

## STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 52 Tahun 2022



### E. SUMBER DAYA APARATUR

#### 1. Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pemerintahan, Inspektorat Kota Sawahlunto, memiliki Sumber daya Manusia (SDM) sebanyak 50 pegawai dengan gambaran sebagai berikut :

##### a. Berdasarkan Jabatan Struktural

Tabel 1.1

Komposisi Jabatan Struktural Inspektorat Kota Sawahlunto

NO.	Uraian	Keadaan per 1 Januari 2022			Keadaan per 31 Desember 2022		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Eselon II	1	0	1	1	0	1
2	Eselon III	3	0	3	2	1	3
3	Eselon IV	1	1	2	0	1	1
<b>Jumlah</b>		5	1	6	3	2	5

## b. Berdasarkan Golongan dan Gender

Tabel 1.2

Kompisisi Pegawai Inspektorat Kota Sawahlunto  
Menurut Gender dan Golongan

NO.	Uraian	Keadaan per 1 Januari 2022			Keadaan per 31 Desember 2022		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	11	6	17	11	6	17
2	Golongan III	6	14	20	6	14	20
3	Golongan II	2	2	4	2	2	4
4	Golongan I	0	0	0	0	0	0
5	Kontrak Daerah NRPTT	1	3	4	1	3	4
6	Kontrak Daerah Non NRPTT	2	3	5	2	3	5
<b>Jumlah</b>		22	28	50	22	28	50

## c. Berdasarkan Pendidikan dan Gender

Tabel 1.3

Kompisisi Pegawai Inspektorat Kota Sawahlunto  
Menurut Pendidikan dan Gender

NO.	Uraian	Keadaan per 1 Januari 2022			Keadaan per 31 Desember 2022		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	S2	2	6	8	2	6	8
2	S1	18	15	33	17	16	33
3	D IV	0	0	0	0	0	0
4	D III	0	1	1	0	1	1
5	D II	0	0	0	0	0	0
6	D I	0	0	0	0	0	0
7	SMA/Sederajat	4	4	8	4	4	8
<b>Jumlah</b>		24	26	50	23	27	50

## d. Berdasarkan Jabatan Fungsional dan Gender

Tabel 1.4

Komposisi Pegawai Inspektorat Kota Sawahlunto  
Menurut Jabatan Fungsional dan Gender

NO.	Uraian	Keadaan per 1 Januari 2022			Keadaan per 31 Desember 2022		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Auditor Ahli Utama	0	0	0	0	0	0
2	Auditor Ahli Madya	5	1	6	5	1	6
3	Auditor Ahli Muda	1	1	2	1	1	2
4	Auditor Ahli Pertama	1	1	2	1	1	2
5	Auditor Penyelia	1	0	1	1	0	1
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	0	1	1	0	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
7	PPUPD Ahli Madya	2	3	5	2	3	5
8	PPUPD Ahli Muda	2	4	6	2	4	6
9	PPUPD Ahli Pertama	2	4	6	2	4	6
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>
<b>Total</b>		<b>14</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>29</b>

Dari tabel di atas maka dapat dilihat jumlah Jabatan Fungsional sebanyak 29 orang terdiri dari 12 orang Auditor dan 17 orang PPUPD.

## 2. Perlengkapan

## a. Mobilitas

Untuk mendukung lancarannya pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Kota Sawahlunto didukung oleh mobilitas berupa kendaraan roda 3 dan roda empat. Untuk kendaraan roda 4 fasilitas yang ada belum cukup, karena masih ada pejabat eselon III yang belum difasilitasi kendaraan roda empat yaitu Inspektur Pembantu I.

Bagi pejabat eselon IV yang berjumlah 1 (satu) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian telah difasilitasi kendaraan roda dua. Pegawai yang juga difasilitasi kendaraan roda 2 (dua) adalah caraka, sopir Inspektur, bendahara

pengeluaran, PPUPD dan Auditor. Jumlah kendaraan roda dua sebanyak 8 buah.

b. Peralatan kantor

Dibandingkan dengan beban kerja, maka fasilitas peralatan kantor seperti personal computer, Laptop dan printer pada Inspektorat Kota Sawahlunto belum memadai, untuk itu masih perlu penambahan agar pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan.

c. Meubeler

Pada saat ini meubeler di Inspektorat Kota Sawahlunto belum memadai, karena masih ada pegawai yang menggunakan meja dan kursi pinjaman dari perangkat daerah yang lain dan dalam kondisi rusak ringan. Untuk itu perlu dilaksanakan pengadaan meja dan kursi kerja pada tahun mendatang.

d. Sarana Informasi dan komunikasi

Sebagai institusi pengawasan, Inspektorat Kota Sawahlunto, telah membuat berbagai sarana informasi untuk menyebarluaskan aturan-aturan terkait penyusunan petrencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan, seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, Yuotube baliho, dan leaflet, namun pengelolaannya perlu dioptimalkan.

## **F. PERMASALAHAN UTAMA**

Pada Tahun 2022 Inspektorat Kota Sawahlunto menghadapi permasalahan utama sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung lancarannya pelaksanaan kegiatan;
2. Perlunya penambahan anggaran untuk peningkatan SDM;
3. Perlunya inovasi-inovasi Teknologi Informasi yang menunjang pelaksanaan pengawasan.

**G. PENGHARGAAN**

Pada tahun 2022 Inspektorat Kota sawahlunto belum mendapatkan penghargaan.

**H. SISTIMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**RINGKASAN EKSEKUTIF****DAFTAR ISI****BAB I PENDAHULUAN :**

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum
- C. Susunan organisasi
- D. Sumber Daya Aparatur
- E. Permasalahan Utama
- F. Penghargaan
- G. Sistematika Penyajian.

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis
  - I. Pernyataan Visi
  - II. Pernyataan Misi
  - III. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- B. Perjanjian Kinerja

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

**BAB IV PENUTUP**

Kesimpulan dan Saran

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategik (Renstra) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dalam penyusunannya berpedoman pada landasan riil yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Rencana Strategik (Renstra) Inspektorat Kota Sawahlunto periode 2018-2023 memuat diantaranya Visi, Misi Pemerintah Kota Sawahlunto, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan guna menunjang tercapainya misi yang selaras dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Pada tahun 2021 seiring dengan terjadinya perubahan pada RPJMD Pemerintah Kota Sawahlunto, Rencana Strategis Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri, maka Inspektorat Kota Sawahlunto menyusun Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Sawahlunto periode 2018-2023 dengan berpedoman kepada hal-hal tersebut diatas. Secara garis besar Inspektorat Kota Sawahlunto tidak banyak mengalami perubahan, yang mengalami perubahan hanya perumusan sasaran, indikator kinerja utama dan target kinerja dari Indikator Kinerja Utama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, menyesuaikan dengan target kinerja yang tertuang di dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 Kota Sawahlunto.

## ❖ **PERNYATAAN VISI dan MISI PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi dinyatakan bahwa Visi Kota Sawahlunto adalah **“Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya”**.

Sedangkan Visi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2018 - 2023 dirumuskan sebagai berikut : **“Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera”**.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut diatas diperlukan **Misi** Pembangunan Daerah untuk periode 2018 – 2023. Misi tersebut berjumlah 9 (sembilan) sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK.
3. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing (dengan memberikan beasiswa atau Kartu Indonesia Pintar).
4. Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat.
6. Mengembangkan potensi wisata secara serius dan berkelanjutan.
7. Tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai.

8. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya.
9. Mewujudkan kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya tarik investor.

Dari penjabaran visi dan misi diatas, maka Inspektorat Kota Sawahlunto mengemban misi yang ke Empat yaitu **“Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif”**


Dengan tujuan Pembangunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif, dengan sasaran Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, maka startegi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Sawahlunto sebagai institusi yang melaksanakan pengawasan adalah :

1. Peningkatan Kompetensi aparat pengawas pemerintah
2. Peningkatan kualitas pengawasan
3. Peningkatan tata kelola adminstrasi pemerintah daerah.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO**

Berdasarkan visi, misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2018-2023. Hubungan antara Misi. Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kota Sawahlunto periode 2013–2018 dengan tujuan dan sasaran di Inspektorat Kota Sawahlunto dapat dilihat pada diagram dibawah ini :


Diagram 2.1.  
Hubungan Hierarkis Visi, Misi Tujuan dan Sasaran



Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu didukung oleh program-program, berikut grafik 2.1. program-program yang mendukung sasaran 1 tersebut :

Grafik 2.1.


Program yang mendukung Tujuan dan Sasaran 1



Program-program yang mendukung sasaran 2 dapat dilihat pada grafik 2.2. berikut :

Grafik 2. 2.

Program yang mendukung Tujuan dan Sasaran 2



Dari dua grafik diatas maka dapat dilihat di Inspektorat Kota Sawahlunto memiliki 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) program yang secara langsung menunjang tercapainya pelaksanaan Misi Ke IV Pemerintah Kota Sawahlunto,

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja merupakan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kota Sawahlunto. Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2022 berpedoman kepada Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Sawahlunto tahun 2018-2023, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022.

Sasaran, indikator kinerja utama serta targetnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.

## Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP	Level PK APIP	3
2.	Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang Terukur	Persentase PD yang mendapat Nilai SAKIP minimal B	30%
		Level Maturitas SPIP	3

Untuk mengetahui capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama digunakan formulasi sebagai berikut :

Tabel 2.2.

## Indikator Kinerja Utama dan Formulasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP	Level PK APIP	Hasil Evaluasi BPKP Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
2	Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang Terukur	Persentase PD yang mendapat Nilai SAKIP minimal B	Jumlah PD yang mendapat nilai SAKIP minimal B / Total PD x 100%
		Level Maturitas SPIP	Hasil Evaluasi BPKP Atas Maturitas SPIP

Berikut target Indikator Program Sasaran 1 pada Inspektorat Kota Sawahlunto.

Tabel 2.3.  
Target Indikator Program Sasaran I

No	Program	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terfasilitasinya urusan Pemerintahan Daerah pada OPD Pengawasan	persentase	100%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tabel diatas dilaksanakan dalam upaya pencapaian **Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP** yang menjadi Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran 1.

Berikut target Indikator Program Sasaran 2 pada Inspektorat Kota Sawahlunto.

Tabel 2.4.  
Target indikator Program Sasaran 2

No	Program	Indikator	Satuan	Target (%)
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase obrik mandatori yang tertangani	Persentase	35
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase peningkatan Skor IPAK	Persentase	3.48

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Capaian kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2022, berdasarkan pada hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang mencakup penetapan kinerja tahun 2022, dan pengukuran pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis 2018 – 2023 Inspektorat Kota Sawahlunto.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui media perjanjian kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto. Pengukuran yang dimaksud tersebut

merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto tahun 2022.

Sedangkan tahapan dalam pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui proses pengumpulan data dan analisa data yaitu :

#### 1. Pengumpulan data

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang merupakan indikator outcome dari sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2021. Indikator tersebut diperoleh dari laporan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022.

#### 2. Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan yang selanjutnya dilakukan penghitungan capaian kinerja untuk pengukuran pencapaian sasaran. Adapun untuk penghitungan capaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

- Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Sawahlunto tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NO	Skala Ordinal	Kategori
1	>90	Sangat Baik
2	75.00 – 89.99	Baik
3	65.00 – 74.99	Cukup
4	50.00 – 64.99	Kurang
5	0 – 49.99	Sangat Kurang

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2022. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki pada tahun 2022, sehingga dapat menggambarkan kinerja secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis dengan pencapaian rata-rata kinerja masing-masing sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian Kinerja	Skala Ordinal				
			0-49,9	50,00-64,99	65,00-74,99	75,00-89,99	>90
			Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP	87,33%				√	
2	Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang terukur	103,33%					√

Sumber data : diolah

Untuk realisasi capaian kinerja per sasaran dapat dilihat pada uraian berikut ini :

### **1. Sasaran 1 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP**

Program peningkatan kapabilitas APIP merupakan satu aksi berkelanjutan dan mencakup beberapa tahapan di dalamnya. Salah satu dan yang pertama di dalam tahapan tersebut adalah dilakukannya langkah penilaian kapabilitas untuk mengetahui tingkat kapabilitasnya pada saat penilaian dilakukan. Penilaian tersebut harus dilakukan secara mandiri (Self Assessment).

Sebagaimana diketahui kerangka pikir (logical framework) penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan di Indonesia pada dasarnya mengacu pada Internal Audit Capability Model (IACM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditor (IIA). Memperhatikan kerangka pikir penilaian tersebut maka perangkat penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan di Indonesia telah dilakukan penyesuaian sehingga akan lebih mudah dipahami dalam pelaksanaannya.

6 (enam) elemen kapabilitas APIP yaitu :

1. Peran dan Layanan,
2. Pengelolaan SDM,
3. Praktik Profesional,
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja,
5. Budaya dan Hubungan Organisasi, dan
6. Struktur Tata Kelola.

Ke 6 (enam) elemen tersebut dinilai dengan menggunakan pemenuhan pernyataan (240 pernyataan) yang dikembangkan untuk seluruh KPA (41 KPA). Berdasarkan hasil penilaian tersebut akan diperoleh simpulan umum kapabilitas APIP, yang dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing)

### ❖ **Formulasi capaian Indikator**

Pada sasaran 1 ini formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian indikator kinerja, adalah :

#### **Hasil Evaluasi BPKP Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP**

Level PK APIP tahun 2022 diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan setiap tahun. Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi atas penilaian mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Sawahlunto melalui aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP di website <https://apip.bpkp.go.id>.

### ❖ **Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran 1 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis 2018-2023 Inspektorat Kota Sawahlunto, dapat dilihat pada tabel 3.3. dibawah ini :

Tabel 3.3

Target dan Realisasi Capaian Kinerja  
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rata-Rata Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP	Level PK APIP	3	2	-

data : LHE PK APIP Tahun 2022

### ✚ Analisis Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan Surat dari Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat Nomor : PE.09.03/LHP-496/PW03/6/2022 tanggal 30 November 2022, Hal : Laporan Hasil Evaluasi

atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Sawahlunto, maka level PK APIP berada pada posisi Level 2 (structure) dengan skor 2,620. Jika target level 3 adalah skor 3 maka persentase skor PK APIP tercapai 87,33%.

Berdasarkan data tersebut maka untuk indikator Kinerja Level PK APIP tahun 2022 belum tercapai, ada 3 elemen yang belum tercapai levelnya, yaitu :

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia,
2. Praktik Profesional, dan
3. Peran dan Layanan.

Berikut Tabel hasil Evaluasi Penilaian Mandiri PK APIP Inspektorat Kota Sawahlunto :

Tabel 3.4

Hasil Evaluasi Jenjang Pertama atas Penilaian Mandiri PK APIP pada Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2022

No.	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan ( <i>Enabler</i> )					
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,720	2	0,450
2	Praktik Profesional	3	0,540	2	0,450
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,240	3	0,180
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180	3	0,180
5	Struktur Tata Kelola	3	0,360	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan ( <i>Deleverly</i> ) dan Kualitas Hasil Pengawasan ( <i>Result</i> )					
6	Peran dan Layanan	3	1,200	2	1,000
<b>Simpulan Entitas</b>		<b>3</b>	<b>3,240</b>	<b>2</b>	<b>2,620</b>

Sumber data : LHE PK APIP Tahun 2022

❖ **Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun sebelumnya dan target akhir Renstra**

Untuk mengetahui capaian akhir indikator kinerja Level PK APIP dengan target akhir Renstra tahun 2023 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 3.5

Perbandingan Hasil Capaian Indikator Level PK APIP Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Target Capaian Akhir RENSTRA

Indikator	Satuan	Kondisi Akhir 2021	Capaian 2022			Capaian dgn Akhir Renstra	Kondisi Akhir Renstral 2023	
			Target	Real	Rata-rata Capaian		Target	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Level PK APIP	Level	2	3	2	-	-	3	-

Sumber data : Diolah

✚ **Analisis Capaian Indikator Kinerja**

Dari Tabel 3.5 diatas indikator kinerja sasaran 1 Level PK APIP dengan target akhir renstra 2018-2023 belum tercapai. Hasil evaluasi Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat *Area of Improvement (AoI)* yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

*Area of Improvement (AoI)*

No.	Topik	Area of Improvement
1	Perencanaan SDM	Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan SDM JFA perlu memperhatikan Analisis Beban Kerja (ABK) dan rekomendasi hasil kebutuhan JFA dari BPKP
2	Pengembangan SDM	Kompetensi SDM perlu ditingkatkan secara terus menerus melalui diklat, Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan sertifikasi profesi
3	Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) belum sesuai Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Perlu upaya terus menerus meningkatkan kualitas evaluasi risk register yang dilaksanakan oleh Inspektorat baik risiko strategis pemda, risiko strategis OPD maupun risiko operasional OPD
4	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Pelaksanaan program penjaminan dan peningkatan kualitas di lingkungan Inspektorat Kota Sawahlunto perlu dilakukan secara terus menerus dan didokumentasikan
5	Audit Ketaatan	Audit ketaatan perlu dilaksanakan pada program-program strategis pemerintah daerah dengan menilai ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
6	Audit Kinerja	Dalam pelaksanaan audit ketataan, Tim Audit perlu menyusun dan mendokumentasikan Program Kerja dan Kertas Kerja secara memadai
7	Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi (GRC)	Dalam melaksanakan audit kinerja perlu dilakukan reviu atas program kerja audit dan kertas kerja audit secara berjenjang
8	Jasa Konsultansi	Peningkatan kualitas Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi/GRC perlu dilakukan secara terus menerus
		Jasa konsultansi perlu dimuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Sawahlunto
		Perlu meningkatkan kualitas jasa konsultansi dalam rangka memberikan <i>early warning</i> dan nilai tambah bagi OPD dan Pemerintah Daerah secara terus menerus

Sumber data : LHE PK APIP

### ✚ Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### - Efisiensi Penggunaan SDM:

Penggunaan SDM yang relatif efisien tentunya menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pada tahun 2022 Inspektorat Kota Sawahlunto memiliki 50 orang pegawai, untuk pelaksanaan pengawasan, reviu dan pendampingan. mengalami kendala karena keterbatasan kualitas SDM, hal ini disebabkan sebagian ASN dengan jabatan fungsional tertentu belum mengikuti peningkatan SDM terkait dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan, seperti untuk melaksanakan audit ketaatan dan reviu, ASN dengan Jabatan fungsional tertentu belum mengikuti diklat dan bimtek tersebut.

#### - Efisiensi Penggunaan Keuangan

Penggunaan anggaran yang sangat efisien melalui prioritas penggunaan anggaran. Prioritas anggaran diarahkan untuk memaksimalkan pelaksanaan pengawasan serta pengadaan sarana prasarana kantor yang belum memadai.

### ❖ Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja

Faktor pendorong tercapainya level 2 PK APIP dengan skor 2,620, antara lain :

1. Telah dibentuk Tim PK APIP dengan surat tugas nomor : 700/56.R/ITKO-SWL/2022,
2. Mengikuti Bimtek dari Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Inspektorat Kota Sawahlunto pada bulan Juli 2022.
3. Tim PK APIP telah melaksanakan pemenuhan dokumen per elemen sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan.



4. Telah melakukan sharing informasi ke Inspektorat kab/kota yang telah mencapai level 3.
5. Telah melaksanakan sharing informasi ke Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat tgl 21 Nopember 2022.



#### ❖ **Program yang mendukung Pencapaian Target**

Program yang mendukung agar tercapainya target adalah :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

#### ❖ **Permasalahan**

1. Audit kinerja yang dilakukan Inspektorat Kota Sawahlunto belum mencakup upaya untuk menilai dan mengatur capaian serta memberikan saran perbaikan kinerja. Hal ini mengakibatkan hasil pengawasan Inspektorat Kota Sawahlunto belum memberikan nilai tambah dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan serta perbaikan dalam tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal dilingkungan Pemerintah Daerah.

2. APIP belum memiliki SDM yang berkualitas profesional ya itu SDM APIP belum memiliki kapabilitas terkait audit kinerja dan perencanaan pengawasan berbasis risiko.

Pada tahun 2022 penggunaan anggaran untuk kegiatan pengawasan belum terakomodir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pada halaman 338 point c. 2), a) menjelaskan : *sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,00 ( satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1 % (satu persen) dari total belanja daerah.* Tahun 2022 anggaran untuk pengawasan sebesar Rp. 174.073.350,- atau 0,03% dari total belanja daerah sebesar Rp. 674.249.264.407,-.

2. Anggaran untuk peningkatan SDM APIP masih sangat sedikit sekali terutama untuk mengikuti diklat dan bimtek yang terkait dengan diklat teknis pengawasan. Anggaran bimtek/diklat baru bisa dianggarkan untuk diklat penjenjangan.

#### ❖ Strategi Pemecahan Masalah/Rencana Aksi

Terkait dengan capaian nilai indikator kinerja sasaran 1 baru mencapai level 2 dengan skor 2,620 maka strategi yang akan dilakukan agar capaian indikator kinerja meningkat di tahun mendatang maka akan dilakukan :

1. Meningkatkan kualitas pengembangan SDM dengan mengikuti diklat, seminar, *workshop*, Pelatihan Kantor Sendiri dan sertifikasi profesi penunjang pengawasan.
2. Menyusun evaluasi resiko atas *risk register* yang disusun perangkat daerah.
3. Melaksanakan telaah sejawat inter (antar irban) secara berkala dan mendokumentasikan kertas kerjanya secara

memadai serta melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil telaah sejawat.

4. Meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern dengan memastikan setiap rekomendasi dari hasil *Area of Improvement (AoI)* atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern telah ditindaklanjuti.
5. Melakukan penilaian mandiri PK APIP secara berkala untuk mengetahui level kapabilitas APIP dan area yang memerlukan perbaikan.

## **2. Sasaran 2 Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang Terukur**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Selain itu, menurut the Institute of Internal Auditors (2013), model maturitas menggambarkan tahapan proses yang diyakini akan mengarah pada pencapaian Output dan Outcome yang lebih baik. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Seperti kita ketahui bersama, dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2 disebutkan bahwa “untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan”. Tingkat maturitas pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan diperoleh melalui proses penilaian SPIP.

Terkait dengan hal tersebut diatas maka Inspektorat Kota Sawahlunto menentukan sasaran *Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang terukur*, melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase PD yang mendapat nilai SAKIP minimal B,
2. Level Maturitas SPIP.

Untuk mengukur masing-masing indikator tersebut menggunakan formulasi sebagai berikut :

**a. Persentase PD yang mendapat nilai SAKIP minimal B**

Persentase PD yang mendapat nilai SAKIP minimal B	Jumlah PD yang mendapat nilai SAKIP Minimal B x 100
	Total Perangkat Daerah

Sumber data untuk menentukan capaian indikator kinerja 1 sasaran 2 diperoleh dari hasil penilaian APIP terhadap SAKIP organisasi perangkat daerah melalui dokumen pendukung dan hasil pengisian LKE SAKIP.

### b. Level Maturitas SPIP

Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh Perwakilan BPKP
----------------------	---

Sumber data untuk menentukan capaian indikator kinerja 2 sasaran 2 diperoleh dari Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh Perwakilan BPKP.

#### ❖ Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Target indikator kinerja 1 persentase PD yang mendapat nilai SAKIP minimal B pada sasaran 2 Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang terukur pada tahun 2022 sebesar 30 %, dan target indikator kinerja 2 Level Maturitas SPIP sebesar 3. Untuk capaian kinerja kedua indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7

Target dan Realisasi Capaian Kinerja  
Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang Terukur Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Rata-rata pencapaian %
1	2	3	4	5	6 (5:4x100)
Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang Terukur	Persentase PD yang mendapat nilai SAKIP minimal B	Persentase	30	32	106,66%
	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100%

Sumber data : diolah

#### ✚ Analisis Capaian Indikator Kinerja

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator kinerja 1 sasaran 2 Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang Terukur melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2022, capaian kinerja tahun 2022 sebesar 32% dengan persentase rata-rata capaian sebesar 106,66%.

Dari data rekapitulasi hasil penilaian SAKIP 25 perangkat daerah tahun 2022 yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kota Sawahlunto diperoleh data sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP BB : 3 PD,
2. Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP B : 5 PD,
3. Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP CC : 11 PD,
4. Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP C : 6 PD,

Dari data tersebut perangkat daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal B sebanyak 8 perangkat daerah. (data terlampir)

❖ **Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun sebelumnya dan target Akhir Renstra 2018-2023.**

Pada tahun 2022 capaian kinerja sasaran 2 dengan dua indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Perbandingan Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Target Capaian Akhir RENSTRA

Indikator	Satuan	Kondisi Akhir 2021	Capaian 2022			Capaian dgn Akhir Renstra	Kondisi Akhir Renstral 2023	
			Target	Real	Rata-rata Capaian		Target	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Persentase PD yang mendapat nilai SAKIP minimal B</b>	Persentase	96	30	32	106,66%	53,33%	40%	100%
<b>Level Maturitas SPIP</b>	Level	3	3	3	-	-	3	-

Sumber data : Diolah

✚ **Analisis Capaian Indikator Kinerja**

Pada tabel 3.7 diatas maka dapat kita lihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase PD yang mendapat nilai SAKIP

minimal B jika dibandingkan dengan target akhir renstra baru tercapai 53,33%.

Jika dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2021 jumlah perangkat daerah yang mencapai nilai SAKIP minimal B sebesar 96% dari total perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Sawahlunto, maka terjadi kenaikan capaian kinerja dari pada tahun 2022 sebesar 10,99%.

Untuk indikator kinerja level maturitas SPIP jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2018-2023 telah tercapai Level 3.

Begitu juga jika dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2021 maka maturitas SPIP Kota Sawahlunto tetap berada pada posisi level 3.

#### ❖ Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

##### - Efisiensi Penggunaan SDM :

Penggunaan SDM yang relatif efisien tentunya menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pada tahun 2022 Inspektorat Kota Sawahlunto memiliki 50 orang pegawai, untuk pelaksanaan pengawasan rewiu dan pendampingan. mengalami kendala karena keterbatasan kualitas SDM, hal ini disebabkan sebagian ASN dengan jabatan fungsional tertentu belum mengikuti peningkatan SDM terkait dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan, seperti untuk melaksanakan audit kinerja dan rewiu, ASN dengan Jabatan fungsional tertentu sebagian besar belum mengikuti diklat dan bimtek tersebut.

##### - Efisiensi Penggunaan Keuangan

Prioritas penggunaan anggaran diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pendampingan, dengan mempedomani PKPT yang telah ditetapkan pada awal tahun. Untuk tahun 2022 anggaran khusus untuk kegiatan pengawasan belum bisa mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Sehingga anggaran khusus untuk kegiatan pengawasan sangat sedikit sekali.

❖ **Program yang Mendukung Pencapaian Target**

Program-program yang mendukung tercapainya target adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

❖ **Permasalahan**

1. Pada tahun 2022 penggunaan anggaran untuk kegiatan pengawasan belum terakomodir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pada halaman 338 point c. 2), a) menjelaskan : *sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1 % (satu persen) dari total belanja daerah.*  
Tahun 2022 anggaran untuk pengawasan sebesar Rp. 174.073.350,- atau 0,03% dari total belanja daerah sebesar Rp. 674.249.264.407,-.
2. Perangkat Daerah belum menyusun SAKIP sesuai dengan kriteria yang ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Belum optimalnya pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan oleh perangkat daerah terkait.
4. Kapabilitas SDM di perangkat daerah belum memadai dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.
5. Masih ada level manajemen di perangkat daerah yang tidak memahami perencanaan dan pelaporan.

#### ❖ **Strategi Pemecahan Masalah/Rencana Aksi**

Terkait dengan capaian indikator kinerja Persentase PD yang mendapat nilai SAKIP minimal B dan Level Maturitas SPIP, maka strategi yang akan dilakukan di tahun 2023, antara lain :

- a. Mengusulkan pagu anggaran tahun 2023 sesuai dengan peraturan penyusunan APBD Tahun 2023, karena APBD Tahun 2023 sudah di sahkan pada akhir tahun 2022, maka usulan akan disampaikan pada APBD Perubahan 2023.
- b. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait yang membidangi perencanaan untuk melaksanakan pendampingan dalam penyusunan perencanaan di perangkat daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait yang membidangi perencanaan untuk melaksanakan bimbingan teknis penyusunan perencanaan.
- d. Memberikan saran kepada Pimpinan Tertinggi untuk memberikan arahan kepada seluruh level manajemen di perangkat daerah agar terlibat secara langsung dalam proses penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi efektifitas program dan kegiatan dalam upaya pencapaian kinerja.
- e. Meningkatkan kapabilitas APIP dalam pelaksanaan evaluasi Internal AKIP perangkat daerah, sehingga hasil evaluasi internal AKIP bisa memacu perbaikan akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

#### ❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 dan 2 Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022**

Untuk mengetahui perbandingan capaian kinerja sasaran 1 dan 2 Inspektorat Kota Sawahlunto 4 (empat) tahun akhir mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022

No.	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Level PK APIP	3 DC	3 DC	3 DC	2
2	Persentase PD yang mendapai Nilai SAKIP minimal B	100%	100%	96%	106,66%
3	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3

#### ✚ Analisis Capaian Indikator Kinerja

Pada tabel 3.8 diatas maka dapat kita lihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran Inspektorat Kota Sawahlunto :

1. Untuk indikator kinerja Level PK APIP dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 level 3 dengan catatan, pada tahun 2022 belum tercapainya level 3, hal ini disebabkan karena secara prinsip level 3 DC pada Tahun 2019 sama dengan nilai level 2 pada tahun 2022, karena dari 6 (enam) elemen yang dinilai, 3 elemen berada pada level 2 dan 3 elemen berada pada elemen 3.
2. Untuk persentase PD yang mendapat nilai SAKIP minimal B, dapat dilihat pada tabel di atas tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, hanya pada tahun 2021 yang tidak tercapai, karena ada 1 (satu) perangkat daerah yang mendapat nilai CC. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja ini melebihi dari target yang ditetapkan.
3. Untuk indikator level Maturitas SPIP, mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 masih tetap berada di level 3.

❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Level PK APIP Inspektorat se Sumatera Barat Tahun 2022**

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Level PK APIP Inspektorat se Sumatera Barat Tahun 2022

<b>NO.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Score</b>	<b>Level</b>
1	Kabupaten Solok	3,00	3
2	Kota Bukittinggi	3,00	3
3	Kota Padsang Panjang	3,00	3
4	Kabupaten Dharmasraya	3,00	3
5	Kabupaten Lima Puluh Kota	3,00	3
6	Kota Solok	3,00	3
7	Kabupaten Pesisir Selatan	3,00	3
8	Kota Pariaman	3,00	3
9	Kabupeten Pasaman Barat	3,00	3
10	Kabupaten Agam	3,00	3
11	Kota Padang	3,00	3
12	Kota Payakumbuh	3,00	3
13	Kabupaten Padang Pariaman	2,80	2
14	Kota Sawahlunto	2,62	2
15	Kabupaten Sijunjung	2,62	2
16	Kabupaten Tanah Datar	2,62	2
17	Kabupaten Pasaman	2,53	2
18	Kabupaten Mentawai	2,22	2
19	Kabupaten Solok Selatan	2,22	2
20	Propinsi Sumatera Barat	3,00	3

Sumber Data : Perwakilan BPKP Sumatera Barat

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat posisi PK APIP Inspektorat Kota Sawahlunto berada pada peringkat 15 (lima belas) dari 19 (sembilan belas) kabupaten/kota se Sumatera Barat pada tahun 2022. Ada 3 (tiga) kabupaten kota yang level dan skornya sama yaitu Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Tanah Datar.

## B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Kegiatan Inspektorat Kota Sawahlunto pada tahun 2022 terdiri dari 8 kegiatan, 18 sub kegiatan dengan 3 Program dengan Jumlah Anggaran Perubahan Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kota Sawahlunto adalah sebesar Rp. 6.801.236.903,- (enam milyar delapan ratus satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah), terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai dan belanja barang jasa) sebesar Rp. 6.792.276.903,-, (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah),- dan belanja modal sebesar Rp. 8.960.000 ,- (delapan tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Capaian realisasi belanja tahun 2022 sebesar 94,97% dari total anggaran belanja tahun 2022. Untuk capaian realisasi belanja operasi tahun 2021 sebesar 94.98% dari total anggaran belanja operasi tahun 2021 sebesar Rp. 6.792.276.903,-. dan capaian realisasi belanja modal tahun 2022 sebesar 88,43% dari total anggaran belanja modal tahun 2022 sebesar Rp. 8.960.000,-

Realisasi anggaran berdasarkan program pada tabel berikut :

Tabel.3.11.

### Realisasi anggaran Program Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.641.883.553	6.310.303.256	95.01%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	114.429.350	106.837.730	93.37%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	44.924.000	42.289.388	94.33%
	JUMLAH	6.801.236.903	6.459.430.374	94.97%

Jika dikaitkan dengan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Sawahlunto tahun 2018 - 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

### **Sasaran 1**

Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP dengan target anggaran sebesar Rp. 6.641.883.553,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.310.303.256,- dengan persentase 95.01%.

Capaian kinerja akuntabilitas keuangan untuk sasaran 1 yang ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 90% tercapai sebesar 95.01%, melebihi dari target yang ditetapkan.

### **Sasaran 2**

Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang Terukur dengan target anggaran sebesar Rp. 159.353.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 149.127.118,- dengan persentase sebesar 93.58%

Capaian kinerja akuntabilitas keuangan untuk sasaran 2 yang ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 90% tercapai sebesar 93.58%, melebihi dari target yang ditetapkan

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Sawahlunto, Inspektorat Kota Sawahlunto telah melaksanakan 18 (delapan belas) sub kegiatan dalam 2 (dua) indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
2. Hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran / penilaian adalah sebagai berikut :
  - Pada indikator sasaran strategis 1 terlaksana dengan predikat **Baik**,
  - Pada indikator sasaran strategis 2 terlaksana dengan predikat **Sangat Baik**.
3. Tercapainya indikator sasaran strategis **“BAIK”** dan **“SANGAT BAIK”** pada ke 2 (dua) indikator sasaran yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis 2018 - 2023 adalah berkat kerjasama dan peran aktif dari semua aparatur di lingkungan Inspektorat Kota Sawahlunto.

### B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto pada masa yang akan datang, walaupun ke 2 (dua) indikator sasaran mempunyai nilai **“baik”** dan **“sangat baik”** masih diperlukan strategi agar predikat tersebut dapat ditingkatkan dan dipertahankan, antara lain dengan melakukan koordinasi dan sinergi kegiatan dengan lintas sektor, optimalisasi kegiatan pengawasan dan pendampingan dan membuat inovasi-inovasi yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengawasan dan pendampingan, sehingga target tujuan

dan sasaran dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Sawahlunto tercapai dengan nilai **“sangat baik”**.

Oleh karena itu untuk menunjang kelancaran kegiatan - kegiatan tersebut diperlukan SDM yang berkualitas, kendaraan operasional dan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memfasilitasi semua keperluan bagi kegiatan pengawasan dan pendampingan.